BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 10 Juni 2024

Nomor : 031/PM.00.02/K.KI-04/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth : **Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur**
Di-
Sangatta

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pembentukan badan adhoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) serta tata Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (pantarlih) dalam rangka melakukan pencegahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pemilihan Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara aktif melakukan sosialisasi mengenai pembentukan Penyelenggara Adhoc Pantarlih melalui papan pengumuman, website KPU Kabupaten Kutai Timur, media social, media masa maupun secara langsung kepada masyarakat luas;
2. Seleksi penerimaan Penyelenggara Adhoc Pantarlih dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan Kompetensi, Kapasitas, Integritas dan Kemandirian calon pantarlih

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

3. Memastikan syarat calon dan syarat administrasi calon Penyelenggara Adhoc Pantarlih sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Melaksanakan tahapan pembentukan Penyelenggara Adhoc Pantarlih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Mengimbau sebagai bentuk pencegahan terhadap kerawanan Penyusunan Daftar Pemilih dalam hal ini Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pemilihan Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi prosedur rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) dan(2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022
2. Memastikan calon Pantarlih yang berpendidikan di bawah sekolah menengah atas atau sederajat membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung;
3. Memastikan calon Pantarlih bukan berasal dari profesi yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan, yakni TNI, Polri, anggota Partai Politik, maupun menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir
4. Memastikan calon Pantarlih bukan merupakan pendukung bakal calon
5. Memberikan pembekalan bimbingan teknis dengan memperhatikan profesionalitas, kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calonPantarlih serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika
6. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di semua jajaran serta mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pembentukan Pantarlih

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatianya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Aswadi, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.*
2. *Arsip*